



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Alias Momon
2. Tempat lahir : Malei
3. Umur/Tanggal lahir : 63/3 Oktober 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-Kap/03/II/2020/Reskrim tanggal 19 Februari 2020;

Terdakwa Amir Alias Momon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AMIR Alias MOMON**, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " PERJUDIAN KUPON PUTIH" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekapan;
 - 6 (enam) lembar ramalan;
 - 1 (satu) lembar tabel shio;
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapan;
 - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna Hitam beserta SIM Card;

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp 1000 berjumlah 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp 2.000 berjumlah 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp 5.000 berjumlah 10 (sepuluh) lembar, uang Pecahan Rp 10.000 berjumlah 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp 20.000 berjumlah 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 berjumlah 1 (satu) lembar;

Dirampas oleh Negara untuk disetorkan ke Kas Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl



----- Bahwa terdakwa **AMIR Alias MOMON** pada hari Rabu 19 februari 2020 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dudun III Desa malei Kec. Balaesang Tanjung Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala telah, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, Pada setiap hari senin, Rabu, Sabtu Dan Minggu Terdakwa membuka penjualan judi kupon putih putaran singapura dengan cara pemasang atau pembeli datang ke rumah terdakwa kemudian pembeli memasang angka dengan menggunakan uang dengan kelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai tak terbatas dan memilih salah satu angka 00 sampai dengan 99 untuk dua kolom, empat kolom dan shio terdiri dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas), kemudian setelah menerima pemasangan nomor ataupun shio dari orang-orang tersebut terdakwa selanjutnya merekap hasil pemasangan dan mengirimkan ke seorang bandar yang beralamat di Desa malonas Kec. Dampelas Kab. Donggala melalui handphone.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih dalam hal menerima pemasang /pembeli terbuka untuk siapa saja yang ingin melakukan pemasangan / pembelian dalam permainan judi kupon putih tersebut.

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemasang apabila pemasang beruntung jika nomor yang dipasangnya keluar yaitu untuk 2 (dua) kolom pemasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemasang mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tiga kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dan untuk empat kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu p. 1000,- (seribu rupiah) jika menang maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu mata.

Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil pemasangan setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara mengirimkan melalui nomor rekening yang diberikan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bandar, dan tata cara pembayaran keuntungan kepada pemasang apabila nomor dan atau shio yang dipasang dinyatakan naik adalah dari jumlah hasil pembelian saat itu dan jika kurang, dari bandar menyuruh anak buahnya mengantarkan uang kepada pemenang.

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut, setiap putarannya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan nomorsebesar 20% (dua puluh persen), sementara pasangan shio Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Bandar kemudian hasil keuntungan Terdakwa dalam menjalankan permainan judi kupon putih tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa menjual berupa angka dan/nomor shio yang didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan belaka yang biasa disebut perjudian kupon putih tanpa izin yang sah dari Pemerintah;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **AMIR Alias MOMON** pada hari Rabu 19 februari 2020 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dudun III Desa malei Kec. Balaesang Tanjung Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidaknya-pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala telah, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.,*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, Pada setiap hari senin, Rabu, Sabtu Dan Minggu Terdakwa membuka penjualan judi kupon putih putaran singapura dengan cara pemasang atau pembeli datang ke rumah terdakwa kemudian pembeli memasang angka dengan menggunakan uang dengan kelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai tak terbatas dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl



meilih salah atu angka 00 sampai dengan 99 untuak dua kolom, empat kolom dan shio terdiri dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas), kemudian setelah menerima pemasangan nomor ataupun shio dari orang-orang tersebut terdakwa selanjutnya merekap hasil pemasangan dan mengirimkan ke seorang bandar yang beralamat diDesa malonas Kec. Dampelas Kab. Donggala melalui handphone.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih dalam hal menerima pemasang /pembeli terbuka untuk siapa saja yang ingin melakukan pemasangan / pembelian dalam permainan judi kupon putih tersebut.

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemasang apabila pemasang beruntung jika nomor yang dipasangnya keluar yaitu untuk 2 (dua) kolom pemasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemasang mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tiga kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dan untuk empat kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu p. 1000,- (seribu rupiah) jika menang maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu mata.

Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil pemasangan setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara mengirimkan melauai nomor rekening yang diberikan oleh bandar, dan tata cara pembayaran keuntungan kepada pemasang apabila nomor dan atau shio yang dipasang dinyatakan naik adalah dari jumlah hasil pembelian saat itu dan jika kurang, dari bandar menyuruh anak buahnya mengantarkan uang kepada pemenang.

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut, setiap putarannya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan nomorsebesar 20% (dua puluh persen), sementara pasangan shio Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Bandar kemudian hasil keuntungan Terdakwa dalam menjalankan permainan judi kupon putih tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa menjual berupa angka dan/nomor shio yang didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan belaka yang biasa disebut perjudian kupon putih tanpa izin yang sah dari Pemerintah;



Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIFUDDIN Alias UNDIRING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP benar seluruhnya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah ada permainan judi jenis kupon putih (togel);
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 14.00 wita di Dusun III, Desa Malei, Kecamatan Balesang, Kabupaten Donggala, tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) atas informasi dari masyarakat Desa Maeli, Kecamatan Balaesang, kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi dari polsek Balesang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih adalah dengan menyiapkan rakapan kupon putih bagi pemasang togel, kemudian Pemasang datang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa melempar atau menyetorkan hasil rekapan tersebut kepada bosnya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan, 6 (enam) lembar ramalan, 1 (satu) lembar table shio, 1 (satu) buah buku catatan rekapan, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam beserta sim card, dan Uang sejumlah Rp. 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp. 1000 berjumlah 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 2000 berjumlah 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- berjumlah 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 berjumlah 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp. 20.000 berjumlah 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 berjumlah 1 (satu) lembar;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan permainan judi kupon putih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Alasan terdakwa melakukan permainan judi kupon putih karena faktor ekonomi;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan kupon putih tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belumpernah di tangkap terkait dengan permainan judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. SOFYAN Alias OPAN dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dipenyidik masih dalam keadaan sehat ;

- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih adalah terdakwa ;

- Bahwa terjadi permainan judi kupon putih pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 14.00 wita di rumah terdakwa, di Dusun III, Desa Malei, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara menyiapkan rekapan bagi pemasangan togel ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa yang melakukan pemasangan kupon putih kepada terdakwa semua warga masyarakat yang tergiur melakukan pemasangan togel dengan adanya keuntungan ;

- Bahwa tempat penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa terbuka untuk umum ;

- Bahwa saksi pada saat penangkapan tidak berada di tempat kejadian ;

- Bahwa pada saat penangkapan saya seagai Kepala Dusun dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mendapat keuntungan

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana permainan judi kupon putih tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/ togel tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge*). Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menjual atau menerima pemasangan dari orang kemudian terdakwa mencatatnya di buku;
- Bahwa terdakwa menjual permainan judi jenis kupon putih sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekitar jam 14.00 wita di Dusun III Desa Malei, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kupon putih yaitu dengan cara pemasang membeli dengan menggunakan uang dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai tak terbatas dan memilih salah satu nomor 00 sampai dengan 99 untuk dua kolom, pemasang juga bisa memilih tiga kolom dan empat kolom, dan untuk shio terdiri dari shio 1 (satu) sampai shio 12 (dua belas);
- Bahwa Apabila pemasang beli kupon dua kolom harga Rp1.000,- (seribu rupia), dan nomor pemasang keluar, dapat keuntungan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) , pemasang beli kupon tiga kolom harga Rp1.000,- (seribu rupiah), dan nomor pemasang keluar, dapat keuntungan Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ,Pemasang beli kupon empat kolom harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan momor pemasang keluar,dapat keuntungan Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang Shio harga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan nomor shio yang dipasang keluar, dapat keuntung Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (duapuluh persen) dari Bos terdakwa untuk pemasangan mata, sedangkan untuk pemasangan Shio saya tidak dapat keuntungan;
- Bahwa jika nomor pemasangan keluar yang membayarkan ke pemenang adalah Bos Terdakwa;
- Bahwa semua orang bisa membeli kupon putih Terdakwa;
- Bahwa dalam sehari hasil penjualan kupon putih sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa setor ke rekening Bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekapan penjualan kupon putih sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa jenis kupon putih yang Terdakwa jual adalah Kupon Putih Malaysia;
- Bahwa Kupon Putih ini bersifat untutng-untungan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih ini Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih hanya untuk sampingan saja;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar rekapan,
2. 6 (enam) lembar ramalan,
3. 1 (satu) lembar tabel shio,
4. 1 (satu) buah buku catatan rekapan,
5. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam beserta sim card,
6. Uang sejumlah Rp 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp 1000 berjumlah 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp 2.000 berjumlah 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp 5.000 berjumlah 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 10.000 berjumlah 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp 20.000 berjumlah 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp 50.000 berjumlah 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 14.00 wita di Dusun III, Desa Malei, Kecamatan Balesang, Kabupaten Donggala, tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kupon putih yaitu dengan cara pemasangan membeli dengan menggunakan uang dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai tak terbatas dan memilih salah satu nomor 00 sampai dengan 99 untuk dua kolom, pemasangan juga bisa memilih tiga kolom dan empat kolom, dan untuk shio terdiri dari shio 1 (satu) sampai shio 12 (dua belas);
- Bahwa Apabila pemasangan beli kupon dua kolom harga Rp1.000,- (seribu rupia), dan nomor pemasangan keluar, dapat keuntungan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) , pemasangan beli kupon tiga kolom harga Rp1.000,- (seribu rupiah), dan nomor pemasangan keluar, dapat keuntungan Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ,Pemasang beli kupon empat kolom harga Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), dan momor pemasangan keluar, dapat keuntungan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dan apabila pemasangan memasang Shio harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor shio yang dipasang keluar, dapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (duapuluh persen) dari Bos terdakwa untuk pemasangan mata, sedangkan untuk pemasangan Shio terdakwa tidak dapat keuntungan;
 - Bahwa jika nomor pemasangan keluar yang membayarkan ke pemenang adalah Bos Terdakwa;
 - Bahwa dalam sehari hasil penjualan kupon putih sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa uang hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa setor ke rekening Bos Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perekapan penjualan kupon putih sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
 - Bahwa jenis kupon putih yang Terdakwa jual adalah Kupon Putih Malaysia;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer;
 - Bahwa terdakwa menjual permainan judi jenis kupon putih sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa semua orang bisa membeli kupon putih dari terdakwa;
 - Bahwa Kupon Putih ini bersifat untung-untungan;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih ini Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang;
 - Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai nelayan;
 - Bahwa Terdakwa menjual kupon putih hanya untuk sampingan saja;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) yang berarti subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Amir Alias Momon telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa "tanpa mendapat izin" sama halnya dengan "tanpa hak" sehingga yang dimaksud "Tanpa mendapat izin" dalam unsur ini adalah setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan/ diadakan dengan izin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, izin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 14.00 wita di Dusun III, Desa



Malei, Kecamatan Balesang, Kabupaten Donggala, tepatnya di rumah terdakwa. Dalam Permainan Judi tersebut terdakwa berperan sebagai Penjual atau Pengecer saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan dari terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atau dari pihak berwenang setempat dalam melakukan permainan judi jenis Kupon Putih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan kata hubung "atau" yang berarti bersifat alternatif. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" perlu diartikan terlebih dahulu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak memberikan definisi mengenai "dengan sengaja". Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* yang mengartikan Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Sehingga dengan demikian Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bermain judi dalam unsur ini adalah setiap permainan yang mana harapan untuk mendapatkan kemenangan tergantung pada nasib. Sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih Pada hari Rabu tanggal 19 Februrair 2020, sekitar jam 14.00 wita di Dusun III Desa Malei, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala tepatnya di rumah Terdakwa. Cara bermain melakukan permainan judi jenis kupon putih yaitu dengan cara pemasangan membeli dengan menggunakan uang dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai tak terbatas dan memilih salah satu nomor 00 sampai dengan 99 untuk dua kolom, pemasangan juga bisa memilih tiga kolom dan empat kolom, dan untuk shio terdiri dari shio 1 (satu) sampai shio 12 (dua belas). Apabila pemasangan beli kupon dua kolom harga Rp1.000,- (seribu rupia), dan nomor pemasangan keluar, dapat keuntungan Rp. 65.000,-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl



(enam puluh lima ribu rupiah) , pemasang beli kupon tiga kolom harga Rp1.000,- (seribu rupiah), dan nomor pemasang keluar, dapat keuntungan Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ,Pemasang beli kupon empat kolom harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan nomor pemasang keluar,dapat keuntungan Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang Shio harga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan nomor shio yang dipasang keluar, dapat keuntung Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah). jika nomor pemasangan keluar yang membayarkan ke pemenang adalah Bos Terdakwa. Bahwa permainan judi jenis kupon putih ini bersifat untung-untungan, tidak ada ilmu yang dapat memastikan bisa mendapatkan kemenangan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (duapuluh persen) dari Bos terdakwa untuk pemasangan mata, sedangkan untuk pemasangan Shio Terdakwa tidak dapat keuntungan. Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pengakuan terdakwa, Terdakwa menjual Kupon Putih tersebut di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Malei, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, apabila ada orang yang ingin membeli kupon atau memasang dapat langsung datang ke rumah Terdakwa. Terdakwa menjual permainan judi tersebut ke semua orang atau masyarakat umum dapat membeli kupon putih tersebut dari terdakwa, tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam melakukan permainan judi terdapat syarat-syarat atau tata cara yang telah di tentukan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih Pada hari Rabu tanggal 19 Februrair 2020, sekitar jam 14.00 wita di Dusun III Desa Malei, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala tepatnya di rumah Terdakwa. Cara bermain melakukan permainan judi jenis kupon putih



yaitu dengan cara pemasangan membeli dengan menggunakan uang dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai tak terbatas dan memilih salah satu nomor 00 sampai dengan 99 untuk dua kolom, pemasangan juga bisa memilih tiga kolom dan empat kolom, dan untuk shio terdiri dari shio 1 (satu) sampai shio 12 (dua belas). Apabila pemasangan beli kupon dua kolom harga Rp1.000,- (seribu rupia), dan nomor pemasangan keluar, dapat keuntungan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) , pemasangan beli kupon tiga kolom harga Rp1.000,- (seribu rupiah), dan nomor pemasangan keluar, dapat keuntungan Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ,Pemasang beli kupon empat kolom harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan momor pemasangan keluar,dapat keuntungan Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah), dan apabila pemasangan memasang Shio harga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan nomor shio yang dipasang keluar, dapat keuntung Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah). jika nomor pemasangan keluar yang membayarkan ke pemenang adalah Bos Terdakwa. Bahwa permainan judi jenis kupon putih ini bersifat untung-untungan, tidak ada ilmu yang dapat memastikan bisa mendapatkan kemenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pengakuan terdakwa, Terdakwa menjual Kupon Putih tersebut di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Malei, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, apabila ada orang yang ingin membeli kupon atau memasang dapat langsung datang kerumah Terdakwa. Terdakwa menjual permainan judi tersebut ke semua orang atau masyarakat umum dapat membeli kupon putih tersebut dari terdakwa, tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kupon Putih tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekapan,
- 6 (enam) lembar ramalan,
- 1 (satu) lembar tabel shio,
- 1 (satu) buah buku catatan rekapan,
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam beserta sim card,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp 1000 berjumlah 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp 2.000 berjumlah 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp 5.000 berjumlah 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 10.000 berjumlah 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp 20.000 berjumlah 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp 50.000 berjumlah 1 (satu) lembar yang merupakan hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir alias Momon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amir alias Momon dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekapan,
 - 6 (enam) lembar ramalan,
 - 1 (satu) lembar tabel shio,
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapan,
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam beserta sim card,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp 1000 berjumlah 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp 2.000 berjumlah 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp 5.000 berjumlah 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 10.000 berjumlah 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp 20.000 berjumlah 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp 50.000 berjumlah 1 (satu) lembar
- Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, oleh kami, Allannis Cendana,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Danang Prabowo Jati,S.H. , Armawan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHASANG,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Danang Prabowo Jati, S.H.

Armawan, S.H.

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Johasang, S.H